

**MEMBANGUN HUKUM BERBASIS NILAI-NILAI INDONESIA  
(TINJAUAN PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN  
HUKUM DI INDONESIA BERBASIS PANCASILA)**

Purnawan D. Negara \*

**ABSTRACT**

*In legal development in Indonesia there is still a lot of colonial laws that are applied, whose values are not rooted in Indonesian society. National Legal Seminar VI in 1994 in Jakarta said that the law of a nation must be "nation-centric" which should reflect the values of the nation. To realize that there is trouble for being too pluralistic of Indonesian society values. Prismatic concept that emphasizes the values of balance and the values-based philosophy of the state, the fundamental norms (Staatsfundamentalnorm), and national identity that differentiates it from other nations can be used as the attempt to balance the social value of community and individualism in Indonesia's pluralistic society.*

*Key word : law development, core value Pancasila, prismatic of law.*

**ABSTRAK**

Dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia masih terdapat produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku, yang nilai-nilainya tidak berakar pada nilai-nilai masyarakat Indonesia. Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994 di Jakarta menyatakan bahwa hukum suatu bangsa itu harus bersifat "bangsa sentris" yang harus menggambarkan nilai-nilai bangsanya. Untuk mewujudkan itu terdapat kesulitan karena terlalu pluralistiknya nilai-nilai masyarakat Indonesia. Konsep prismatic yang menekankan pada nilai-nilai keseimbangan dan berbasis nilai-nilai *falsafah dasar negara, norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm), dan Identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa lain* dapat digunakan sebagai jalan tengah untuk menyeimbangkan nilai sosial paguyuban dan patembayan pada masyarakat Indonesia yang pluralistik.

**Kata Kunci :** Membangun hukum, nilai-nilai Pancasila, Hukum Prismatic.

**PENDAHULUAN**

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah pencapaian masyarakat adil dan makmur. Guna mencapai cita-cita itu, sarana mewujudkannya dilakukan melalui pembangunan.

Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik, yang proses transformasi itu diarahkan pada: (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks zaman; (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama; (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-

---

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : purnawan\_dn@yahoo.co.id

---

1 Adi Sulistyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", Orasi Pengukuhan Guru Besar FH-UNS, Surakarta, 17 Nopember 2007, hal. 3.

nilai baru untuk menjawab permasalahan baru oleh perubahan.<sup>1</sup>

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan itu berpotensi timbul kerawanan dan konflik karena benturan kebutuhan, kepentingan, dan pandangan hidup masyarakat. Disinilah hukum berperan untuk mencegahnya, namun bila konflik terlanjur terjadi hukum berperan menyelesaikan dan mengatasinya dengan cara tertib dan damai, ini merupakan fungsi hukum sebagai sarana ketertiban dan keamanan. Namun, disamping itu hukum pun dalam pembangunan juga dapat digunakan sebagai sarana yang mengarahkan dan melandasi pembangunan<sup>2</sup>.

Ditegaskan kembali oleh Sunaryati Hartono bahwa penggunaan hukum sebagai sarana pembangunan adalah juga suatu upaya ke arah pembangunan hukum itu sendiri di mana hukum juga menjadi obyek yang harus dibangun pula sebelum ia dapat menunjang dan mengarahkan pembangunan nasional pada umumnya<sup>3</sup>.

Dalam kaitan yang disampaikan oleh Sunaryati Hartono itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa pembangunan hukum pada dasarnya adalah bagian dari politik hukum, dikatakan olehnya bahwa politik hukum itu adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>4</sup>

Menekankan pada point pertama,

yakni pembangunan hukum, di mana menurut Mahfud MD pembangunan hukum itu berintikan pembuatan dan pembaharuan materi-materi hukum, faktanya adalah bahwa terhadap hukum kita sampai sekarang masih terdapat pengaruh serta bercampur baur dengan sistem hukum atau ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam pembangunan hukum kita yang masih menjadi persoalan adalah karena masih banyaknya produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang tetap diberlakukan, yang tentunya nilai-nilainya itu berasal, berakar, dan bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*Grundnorm*) dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat penjajah (Belanda) yang bersifat individualisme dan liberalisme, tidak berasal, berakar, dan bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai masyarakat Indonesia<sup>5</sup>.

Berdasar Inventarisir yang pernah dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional saja, menunjukkan bahwa masih ada sekitar kurang lebih 380 perundang-undangan produk zaman Belanda yang masih berlaku, dan ironisnya sebagian produk perundang-undangan itu berbentuk Undang-Undang Darurat (Drt), sehingga sifatnya hanya sementara. Sampai kini pun kita masih mengalami penerapan tiga perundang-undangan pokok warisan kolonial yang seluruh atau sebagian isinya masih berlaku antara lain: KUH Pidana; KUH Perdata; dan KUH Dagang<sup>6</sup>.

Mahfud malah mengurai lebih dalam / lengkap, menurutnya hal lain yang juga dipandang penting sebagai persoalan/masalah dalam pembangunan sistem hukum nasional antara lain adalah :

---

2 Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono "*Politik Pembaharuan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*", makalah pada Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum FH-UNDIP, 5 Desember 1994, hal. 1-2.

3 *Ibid.*, hlm. 3.

4 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 9.

5 Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*", Orasi Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994, hal. 11-12.

6 Lihat Hukum Online, "*60 Tahun Merdeka, Masih Ada 380-an Produk Hukum Kolonial dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*", tanggal 23 Agustus 2005.

*pertama*, tidak jelasnya orientasi tentang konsepsi negara hukum yang mendasari; *kedua*, terlalu pluralistiknya masyarakat kita sehingga menyulitkan pengangkatan nilai-nilai masyarakat untuk dijadikan hukum yang secara rasional disepakati; *ketiga*, interaksi hukum kita dengan hukum luar maupun dengan sub sistem non hukum yang berkembang sangat pesat dan; *keempat* intervensi dan konfigurasi politik yang tidak demokratis<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, di dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional hal-hal tersebut perlu diberikan panduan/pedoman bagaimana seharusnya materi-materi (produk per-UU) itu dibuat agar berbasis nilai-nilai Indonesia, karena pembangunan hukum itu harus pula diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idealita dan realita negara Indonesia atau sifatnya yang universal<sup>8</sup>.

Atas dasar uraian-uraian di atas, dengan demikian maka hal pokok yang relevan untuk diketengahkan dalam pokok pikiran ini adalah bagaimanakah menuju pembangunan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai bangsa Indonesia?

## PEMBAHASAN

### Menuju Pembangunan Hukum Nasional Yang Berbasis Nilai-nilai Indonesia

Untuk menuju pada pembangunan hukum nasional yang berbasis nilai-nilai Indonesia diperlukan langkah-langkah berikut:

#### 1. Materi hukum harus sesuai dengan cita hukum Indonesia

Di dalam pembangunan sistem hukum nasional suatu negara, hukum yang

---

7 Mahfud MD, "*Pembaharuan Hukum Nasional sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi*", Jurnal Hukum FH-UII No. 7 Vol 4 - 1977, hal. 20-25.

8 Mahfud MD, *Op. Cit.*, hal. 30.

ada, yakni hukum yang akan dibangun atau diperbaharui itu haruslah sesuai dengan idea atau cita hukum dan realitas masyarakat di mana hukum itu memberikan pelayanan.

Dalam konteks ini menurut Rudolf Stammler dalam Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum (*rechtsidee*) itu berfungsi sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi faedah positif karena ia mengandung dua sisi, bahwa dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku dan kepada cita hukum dapat diarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa. Lebih lanjut menurutnya, keadilan yang dituju sebagai cita hukum itu menjadi pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian, hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat<sup>9</sup>.

Selanjutnya Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian. dalam Sisworo menegaskan pula bahwa Cita Hukum (*rechtsidee*) tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa Cita Hukum,

---

9 Roeslan Saleh, "*Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*", Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, No. 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hal 50.

10 Soejono Koesoemo Sisworo, "*Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/ Pembinaan Hukum Indonesia*", Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP Semarang, ed., Soekotjo Hardiwinoto, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 121.

hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum<sup>10</sup>.

Dari uraian mengenai fungsi cita hukum tersebut, dengan istilah lain (namun senada), B. Arief Sidharta menggabungkan fungsi cita hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch tersebut. Menurutnya, cita hukum itu berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penerapan, penegakan dan penemuan) dan perilaku hukum<sup>11</sup>.

Hukum dalam hubungannya dengan Cita Hukum (*rechtsidee*) mengandung pula suatu pedoman dan suatu ukuran umum tentang apa yang harus dilihat sebagai hukum di dalam budaya yang bersangkutan. Cita Hukum dalam dirinya adalah merupakan sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang emosional - ideal, yang batasan rasionalnya tidak pasti. Pengertian dari konsepsi hukum yang berusaha mewujudkan cita hukum harus memenuhi tuntutan bahwa hal tersebut dapat dikerjakan. Untuk itu, diperlukan unsur-unsur dari konsepsi hukum yang dapat dinilai dan merupakan sesuatu yang rasional. Unsur-unsur yang rasional dari cita hukum tersebut, mengendap menjadi suatu konsepsi hukum, yang memungkinkan disusun suatu pengertian hukum umum (*allgemein Rechtsbegriff*) menurut apa yang dikandung dan dimaksud oleh cita hukum yang bersangkutan. Unsur-unsur konsepsi hukum ini, adalah merupakan unsur-unsur yang di dalam mengandung bahan-bahan dasar idiil tentang aturan-aturan hukum selanjutnya yang diperlukan. Bahan-bahan idiil yang tersimpan di dalam unsur-unsur konsepsi hukum tersebut merupakan apa yang disebut dengan asas-asas hukum, yaitu pikiran dasar atau yang fundamental

---

11 B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 181.

dari hukum yang bersangkutan. Dengan dan dari asas-asas hukum ini selanjutnya disusun segala aturan-aturan hukum yang diperlukan secara tertib dan tetap dalam hubungan persenyawaan dengan cita hukum. Kemudian dalam menyusun aturan selanjutnya dari dan di atas asas-asas tersebut, masih harus melalui suatu ide yang merupakan kerangka dari aturan-aturan yang akan disusun selanjutnya. Ide tersebut adalah ide yang dapat terbentuk sebagai endapan dari asas-asas hukum yang bersangkutan. Ide yang mendasari tersebut dapat dibedakan dalam dua ide, yang pertama ialah ide sosial dan yang kedua ialah ide negara (*Staatsidee*).

Salah satu dari *staatsidee* ini, yang perlu disebutkan adalah adanya ide negara hukum, seperti yang dimiliki Indonesia melalui UUD 1945. Artinya semua badan-badan Negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan harus dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku dan dalam menjalankan kekuasaannya pun semua badan-badan tersebut harus berpedoman kepada aturan hukum.

Cita hukum merupakan penentu arah atau bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat, sehingga cita-cita masyarakat yang hendak dicapai melalui hukum itu menjadikan semua aturan yang dibuat harus bersumber dari cita hukum bangsa atau dengan kata lain harus dijiwai oleh cita hukum yang berjiwa/bernilai bangsa tersebut.

Dalam konteks cita hukum yang berjiwa/bernilai bangsa tersebut, dalam Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta tanggal 25 – 29 Juni 1994 telah dinyatakan dengan tegas bahwa hukum suatu bangsa itu bersifat "bangsa sentris" oleh karena itu wajar bilamana suatu bangsa mengembangkan hukumnya dengan hukum yang menggambarkan karakteristik atau nilai-nilainya<sup>12</sup>, sebab menurut Von Savigny

---

12 Lihat Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 73.

hukum itu merupakan pencerminan *volkgeist*, jiwa rakyat<sup>13</sup>, yang menurut Artidjo Al Kostar bahwa hukum itu secara substansial tidak pernah lepas dari struktur ruhaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut, hal ini karena hukum mempunyai korelasi dengan kebudayaan, stuktur berpikir, dasar nilai, keimanan, penjelmaan kepribadian, sifat, dan corak masyarakatnya. Hukum sebagai prasarana mental spiritual dalam proses interaksi antara manusia dengan Penciptanya, serta antara manusia dengan sesamanya, atau dengan lingkungannya<sup>14</sup>. Esmi Warassih menegaskan dengan “hukum merupakan konkretisasi nilai-nilai yang terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat<sup>15</sup>”

Oleh karena itu, pembangunan hukum mutlak harus berbasis nilai-nilai masyarakatnya agar hukum itu bisa memahami dan diterima masyarakatnya, sebab menurut Satjipto Rahardjo hukum itu untuk manusia dan untuk kesejahteraannya, bukan manusia untuk hukum<sup>16</sup>. Sehingga sekali lagi tidak berlebihan bila Hasil Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994 menegaskan bahwa hukum suatu bangsa itu bersifat “bangsa sentris”, yang hal ini dikuatkan oleh Wolfgang Friedman dalam Esmi Warassih yang mengatakan bahwa hukum itu tidak mempunyai kekuatan berlaku universal, setiap bangsa mengembankan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasa sendiri juga, tidak ada hukum dari suatu negara tertentu dapat dipakaikan untuk bangsa dan negara lain<sup>17</sup>.

---

13 Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Semarang, 2005, hal. 103.

14 *Loc.Cit.*

15 Artidjo Alkostar, ed., *Identitas Hukum Nasional*, FH-UII, Jogjakarta, 1997, hal. ix.

16 Cermati Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 14-15; Juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 34.

17 Esmi Warassih, *Op Cit.*, hlm. 103.

Dengan demikian, bila melihat paparan di atas maka cita hukum Bangsa Indonesia adalah cita hukum sebagaimana yang tercermin dalam kehidupan hukum masyarakatnya, yang oleh I.G.N. Gangga dalam orasi pengukuhan sebagai guru besar disebutkan dengan kehidupan hukum yang tercermin dalam kepribadian bangsa. Dijelaskan olehnya kepribadian bangsa adalah ciri watak anggota masyarakat pada umumnya yang konsisten menyeluruh yang merupakan identitas sesuatu bangsa. Pengertian dimaksud merupakan pengertian psikologi namun ia lebih dekat pada pengertian antropologi yang disebut modal personality, yang menunjukkan perilaku adat yang lahir dari sistem kemasyarakatan dari bangsa yang bersangkutan. Kepribadian Bangsa Indonesia yang berasal dari susunan masyarakat yang berbeda-beda yang kemudian karena senasib sepenanggungan, kesadaran atas kesamaan dan keragaman, menumbuhkan persatuan dan kesatuan (tunggal ika). Kepribadian bangsa yang tercermin dalam kehidupan ber masyarakat dan bernegara dari Bangsa Indonesia itu adalah kepribadian Pancasila<sup>18</sup>. Soediman Kartohadiprojo me nyebutnya dengan bahwa Pancasila itu “Isi Jiwa Bangsa Indonesia”, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam pikiran masyarakat Indonesia, yang merupakan *filosofische grondslag* (landasan kefilsafatan) yaitu “fundamen”, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan “gedung Indonesia Merdeka” yang kekal dan abadi<sup>19</sup>.

Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri, yang gagasannya digali bersama oleh para pemimpin bangsa, di

---

18 I.G.N Gangga. “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional”, Orasi Pengukuhan Guru Besar FH-Undip, Semarang, 27 Nopember 1999, hal. 20.

19 Achmad Suhardi Kartohadiprojo, et. al., Soediman Kartohadiprojo tentang *Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, FH-UNPAR, Bandung, 2009, hal 81-82.

mana nilai-nilai yang digali itu telah ada dan tenggelam karena penjajahan asing yang 350 tahun lamanya<sup>20</sup>.

Jadi, dengan demikian bahwa Cita Hukum bangsa Indonesia adalah merupakan Cita Hukum Pancasila, yang merupakan cerminan asli budaya masyarakat Indonesia dan merupakan landasan penentu bagi semua tindakan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Sebagai cita hukum fungsi Pancasila merupakan landasan konstitusional dan sebagai penguji hukum positif yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara.

Bila dijabarkan, nilai-nilai Pancasila akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Karenanya, masyarakat dan bangsa Indonesia yang heterogen dan berasal dari kultur dan daerah yang berbeda, bergaul di tengah-tengah masyarakat dunia yang sedang berubah, sangat memerlukan adanya suatu falsafah dan cita hukum nasional sebagai pedoman. Demikian juga sebagai cita hukum Pancasila merupakan "sumber dari segala sumber hukum" yang berarti pemerintah menetapkan bahwa dalam pengertian tersebut Pancasila berfungsi sebagai cita hukum yang menjadi landasan atau pedoman bagi semua peraturan perundangan Republik Indonesia<sup>21</sup>.

## **2. Mengedepankan Pancasila sebagai kaidah penuntun kebijakan hukum**

Memperbincangkan Cita Hukum suatu bangsa pada dasarnya tidak akan

20 Lihat juga Mahfud MD dalam bukunya *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, di mana beliau juga menjelaskan bahwa istilah Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai Bangsa Indonesia, dan kristalisasi nilai-nilai itu diberinama Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno atas usulan temannya yang ahli bahasa. Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 13-18.

21 Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 16.

terlepas dari persoalan politik hukum bangsa itu sendiri, dalam hal ini tentunya termasuk ketika memperbincangkan Cita Hukum Bangsa Indonesia untuk dalam rangka mencapai cita-cita bangsa atau tujuan negara (bangsa).

Adapun yang menjadi cita-cita atau tujuan negara (bangsa) Indonesia itu adalah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang secara definitif rinciannya atau butir-butirnya tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini harus diraih oleh bangsa Indonesia melalui negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum maka pencapaian cita-cita bangsa atau tujuan negara itu harus menggunakan hukum sebagai sarana/alatnya. Dengan demikian, bahwa hukum digunakan sebagai "alat" yang bekerja dalam sistem hukum untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Menurut Mahfud MD, menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara adalah bentuk bekerjanya politik hukum, yang menurutnya politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Politik hukum dapat dikatakan juga sebagai jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara, di dalam pengertian ini pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang

kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu<sup>22</sup>.

Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dan sekaligus sebagai alat menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Sebagai alat untuk mencapai tujuan negara maka hukum di dalam pembuatannya harus selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) yakni:

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi);
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama<sup>23</sup>.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas yang memandu bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh negara<sup>24</sup>.

Dari empat prinsip-prinsip tersebut maka masalah-masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam politik hukum

---

22 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 15-16

23 Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional BPHN No. 2 Tahun 2007*, hlm. 50.

24 *Loc Cit.*

nasional adalah:

1. Hukum harus memelihara integrasi bangsa baik secara ideologis maupun secara teritorial. Di sini hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, sehidup senasib, sepenanggungan, dan selalu berdampingan secara damai. Tak boleh ada hukum yang berpotensi mengancam integrasi dan kalau itu ada maka haruslah dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum sehingga harus ditangkal. Hukum dalam fungsinya sebagai perekat ikatan kebangsaan harus berintikan keadilan dan harus bisa memberi penghidupan, mendorong kesetaraan, dan menjamin keamanan bagi semua unsur bangsa tanpa boleh membedakan perlakuan karena status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonomi. Terkait dengan ini maka kebijakan unifikasi dan kodifikasi hukum haruslah benar-benar selektif tertuju pada bidang-bidang yang benar-benar dapat diangkat sebagai hukum bersarna, sebab pada dasarnya politik hukum yang bersifat uniformitas seperti itu tidak sejalan dengan realitas bangsa kita yang majemuk yang memiliki struktur, sistem, dan dinamikanya sendiri-sendiri.
2. Hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat sedemikian rupa agar memberi manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diberi perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing secara bebas dengan yang kuat karena hal itu pasti tidak adil
3. Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis. Demokratis artinya

mencerminkan kepentingan rakyat yang diseleksi dan ditetapkan bersama melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas (tanpa tekanan) untuk kemudian diterima apa pun hasilnya sebagai hasil musyawarah. Nomokratis artinya pelaksanaan dan semua aspek kehidupan bernegara, termasuk keputusan-keputusan yang harus diambil secara demokratis, haruslah berpedoman pada aturan-aturan hukum yang menjamin pengambilan keputusan dan pelaksanaannya secara jujur dan adil. Dalam kaitan ini rakyat harus digerakkan untuk berpartisipasi menentukan isi hukum dengan nilai-nilai keadilan yang diyakininya agar isi hukum itu bukan hanya merupakan kehendak penguasa.

4. Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup beragama di antara para warganya dan menjamin agar tak seorang pun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut. Tidak boleh ada produk hukum yang memberi ruang pada intoleransi dalam kehidupan beragama. Hukum yang tujuannya mengatur agar tidak terjadi benturan antar pemeluk agama diperbolehkan, tetapi harus dibuat sedemikian rupa agar hukum itu tidak disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan diskriminasi atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan beragama<sup>25</sup>.

Berdasar tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia yang diuraikan di atas maka politik hukum dan segenap pembangunan pranatanya tidak boleh dibelokkan seperti yang terjadi pada masa lalu baik pada zaman Orde Lama maupun pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Lama hukum dijadikan alat kekuasaan sehingga pembentukan maupun penegakkannya selalu diintervensi seperti di

---

25 *Ibid.*, hlm 50-51.

keluarkannya berbagai Penetapan Presiden dan pembolean bagi Presiden untuk turut campur dalam proses peradilan, sedangkan pada zaman Orde Baru terjadi hal yang sama tetapi dengan kemasan (pemberian bentuk) peraturan resmi yang dipaksakan.

Oleh karena itu, di dalam kerangka mewujudkan cita hukum itu agar tidak mudah dibelokkan maka diperlukan suatu sistem hukum nasional yang kuat dalam arti dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional yang berbasis nilai-nilai atau konsep-konsep kepribadian bangsa.

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lain yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

### **3. Merancang pembangunan hukum yang berbasis prisma hukum Pancasila**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian latar belakang di atas bahwa problema di dalam memperkuat sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa atau tujuan negara adalah masih belum jelasnya orientasi tentang konsepsi negara hukum yang mendasari; terlalu pluralistiknya masyarakat kita sehingga menyulitkan pengangkatan nilai-nilai masyarakat untuk dijadikan hukum yang secara rasional disepakati; interaksi hukum kita dengan hukum luar maupun dengan sub sistem non hukum yang berkembang sangat pesat dan; intervensi dan konfigurasi politik yang tidak demokratis. Oleh karena itu, terhadap komponen-komponen sistem hukum yang telah terbangun terhadap hal-hal yang menyangkut problem atau gangguan sistem hukum itu perlu dilakukan pembaharuan/pembangunan hukum.



Secara teroris pembangunan hukum guna memperkuat sistem hukum yang ada sangat diperlukan karena hukum itu tidak berada di suatu ruang yang kosong (vakum), melainkan ada di suatu masyarakat yang harus dilayani sesuai dengan kondisi sosiologis, sejarah, dan nilai-nilai keadilan yang dianutnya. Sedangkan secara konstitusional keharusan melakukan pembangunan hukum guna memperkuat sistem hukum yang ada itu ditemukan dari ketentuan bahwa hukum yang lama masih berlaku belum ada yang baru sebagaimana yang diatur dalam UUD.

Oleh karena itu upaya pembangunan hukum nasional guna memperkuat sistem hukum nasional yang telah terbangun itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh utamanya dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, diantara pokok-pokok yang perlu dilakukan adalah:

1. Menentukan secara tegas orientasi ke konsepsi negara hukum yang mana yang dipilih untuk negara kita baik memilih alternatif antara *rechtsstaat* dan *rule of law*.
2. Mencari dasar-dasar kesepakatan tentang nilai-nilai masyarakat yang plural yang dapat diangkat sebagai nilai untuk dijadikan hukum nasional.
3. Menata ke arah kehidupan politik yang lebih demokratis.

Tentunya tidaklah mudah untuk melakukan upaya itu terutama apabila upaya pembangunan dalam sistem hukum nasional itu menyangkut nilai-nilai kepribadian bangsa yang khas, yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu, yang bahkan nilai-nilai yang khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum yang lain.

Mahfud MD secara jitu memberikan gagasan yang dapat dipandang sebagai tawaran solusi di dalam memperkuat sistem hukum nasional yang telah terbangun dan

memberikan pedoman atau arahan dalam pembangunan hukum guna mengatasi kendala-kendala pembangunan hukum yang ada yakni, dengan menawarkan gagasan konsep prismatic dalam hukum atau hukum prismatic<sup>26</sup>.

Konsep Prismatic sendiri menurut Ronny Hanitijo Soemitro diambil dari Fred W. Riggs yang mempergunakan dikotomi kelima Talcot Parsons sebagai konsepsi dasar untuk mengembangkan teorinya tentang masyarakat prismatic. Riggs membedakan antara *fused types of society* yang merupakan masyarakat yang utuh dengan *diffaracted types of society* yang ditandai oleh perbedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap. Prototipe dari kelompok *fused* adalah keluarga dan kelompok-kelompok kekerabatan, di mana kesatuan masyarakat memenuhi hampir semua peranan dan fungsi, sedang pada masyarakat *diffaracted* semua unsur-unsurnya mempunyai struktur yang spesifik dan otonom<sup>27</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo dalam perkembangan suatu masyarakat, bisa terjadi bahwa ia sudah mulai bergerak meninggalkan struktur asli yang menyatu, namun belum sampai pada struktur masyarakat yang terpecah secara baik, artinya fungsi-fungsi primer belum memperoleh otonominya atau pun diferensiasi internalnya secara sempurna. Riggs menegaskan dia tidak ingin menerima pengertian bahwa masyarakat yang sedang bergerak ini sebagai masyarakat yang transisi, tetapi memang merupakan tipe masyarakat tertentu yang khas<sup>28</sup>.

Atas dasar itu Mahfud MD menjelaskan, bahwa konsep prismatic yang diambil

---

26 *Ibid.*, *Membangun Hukum Menegakkan Konstitusi*, hal. 23

27 Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989, hal. 34.

28 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2009, hal. 48-49.

dari Riggs ini pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi pilihan kombinitif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt. Menurut Hoogvelt ada dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat yakni nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan<sup>29</sup>.

Bagi Masyarakat Indonesia nilai-nilai khas prismatic ini mengkristalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia, yakni Sistem Hukum Pancasila yang khas pula, hal ini karena Pancasila merupakan *falsafah dasar negara, norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm)*, dan Identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa lain.

Nilai-nilai khas Prismatic Hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila itu meletakkan keseimbangan dalam hubungan antara nilai-nilai yang ada yakni:

1. Keseimbangan antara nilai individualisme dan kolektivisme;
2. Keseimbangan antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*;
3. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;
4. Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (*theodemokratis*) atau *religious nation state*.

Apabila diuraikan konsep-konsep

hukum prismatic berbasis nilai-nilai Pancasila itu adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial; *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan konsepsi negara hukum *rechtsstaat* yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum *the rule of Law* yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan; *Ketiga*, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*) dan; *Keempat*, Pancasila menganut paham *religious nation state*, tidak menganut atau dikendalikan satu agama tertentu (karena bukan negara agama), tapi juga tidak hampa agama (karena bukan negara sekuler). Di sini, negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasar pertimbangan mayoritas dan minoritas<sup>30</sup>.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hukum itu harus dapat melayani masyarakatnya, hukum itu dapat mensejahterakan masyarakatnya, oleh karena itu Perpaduan barbagai nilai-nilai ini sangat tepat bagi masyarakat Indonesia di dalam membangun kehidupan hukumnya, hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis dengan berbagai latar belakang, dengan mengadopsi konsep prismatic setidaknya tidaknya kendala-kendala dalam pembaruan hukum nasional yang bertujuan memperkuat sistem hukum nasional akan dapat tereleminasi.

---

29 Mahfud MD., *Op. Cit.*, *Membangun Hukum Menegakkan Konstitusi*.

30 *Ibid.*, disarikan dari hal. 24-30.

## KESIMPULAN

Pembangunan hukum harus ditujukan untuk memperkuat sistem hukum nasional guna mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, dan karenanya pembangunan hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan itu tentunya diperlukan penuntun/pedoman/arahan yang berbasis nilai-nilai kepribadian bangsa. Konsepsi prismatic yang menekankan pada nilai-nilai keseimbangan dan berbasis nilai-nilai *falsafah dasar negara, norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm), dan Identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa lain*, sangat tepat menjadi penuntun/pedoman/arahan dan landasan kerja politik hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum guna memperkuat sistem hukum nasional yang telah ada. Hal ini karena: *Pertama*, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karena itu tidak boleh ada hukum yang diskriminatif yang berpotensi disintegrasi. *Kedua*, hukum harus dibentuk secara demokratis dan nomokratis. *Ketiga*, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial dengan adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas, tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil masyarakat yang kuat. *Keempat*, tidak boleh ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Sebab, hukum harus menjamin toleransi hidup beragama yang berkeadaban.

## SARAN

Mengingat Pancasila memiliki nilai strategis dan luhur yang pemanfaatannya secara optimal belum sepenuhnya

dilakukan, maka Pemerintah perlu memotivasi dan memfasilitasi, agar Pancasila diajarkan dan dikembangkan terus-menerus kepada generasi muda, penyelenggara negara maupun masyarakat melalui “pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penggalan nilai-nilainya, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada suatu budaya bangsa yang berupa Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009.
- Alkostar, Artidjo, ed, *Identitas Hukum Nasional*, FH-UII, Jogjakarta, 1997.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Kartohadiprojo, Achmad Suhardi. et. al, *Soediman Kartohadiprojo tentang Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, FH-UNPAR, Bandung, 2009.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006.

- Sidharta, B. Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- Sisworo, Soejono Koesoemo. *“Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia”*, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP Semarang, ed., Soekotjo Hardiwinoto. BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Arief, Barda Nawawi. *“Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia”*, makalah Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.
- Arief, Barda Nawawi *“Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia”*, Orasi Pengukuhan Guru Besar FH-UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.
- Gangga, I.G.N, *“Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional”*, Orasi Pengukuhan Guru Besar FH-Undip, Semarang, 27 Nopember 1999.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *“Politik Pembaharuan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”*, makalah pada Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum FH-UNDIP, 5 Desember 1994
- MD, Moh. Mahfud, *“Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”*, *Majalah Hukum Nasional* BPHN No. 2 Tahun 2007.
- MD, Moh. Mahfud, *“Pembaharuan Hukum Nasional sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi”*, *Jurnal Hukum FH-UII* No. 7 Vol 4 – 1977.
- Saleh, Roeslan, *“Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional”*, *Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional)* No. 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.
- Sulistiyono, Adi, 2007, *“Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”*, dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar FH-UNS, Surakarta, 17 Nopember 2007.
- Hukum Online*, **“60 Tahun Merdeka, Masih Ada 380-an Produk Hukum Kolonial dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)**, diunduh tanggal 23 Agustus 2005.